

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perusahaan ekspedisi banyak digunakan dan diminati oleh masyarakat. Perusahaan ekspedisi tersebut dapat membantu menggunakan jasa atas pengiriman barang dengan sangat mudah dan cepat. Selain harga yang ditawarkan terjangkau, pengiriman juga dilakukan dengan cepat. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman atas barang tersebut dapat memberikan kualitas dan pelayanan yang terbaik bagi konsumen yang menggunakan jasa ekspedisi tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi adalah untuk memberikan kepuasan pada konsumen yang mau menggunakan jasa ekspedisi pengiriman barang yang akan mereka kirim dari suatu tempat ketempat yang lain dan telah mempercayakan pada perusahaan ekspedisi yang sesuai dengan selera dan pilihan konsumen. Sehingga perusahaan ekspedisi yang menggunakan jasa pengiriman atas barang tersebut akan mendapatkan respon yang positif dan membuat konsumen tertarik untuk menggunakan layanan ekspedisi pengiriman atas barang.

Berbagai cara dilakukan agar dapat memberikan kemudahan pada konsumen dalam menggunakan jasa pengiriman atas barang. Hal ini dilakukan agar perusahaan tidak mengecewakan konsumen yang telah percaya dan membuat konsumen ingin selalu menggunakan jasa ekspedisi tersebut. Oleh karena itu, perusahaan jasa ekspedisi pengiriman atas barang

tersebut harus benar-benar mengerti dan memahami keinginan konsumen. Maka, perusahaan harus memberikan segala bentuk pelayanan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Namun, untuk mengerti keinginan konsumen seperti apa serta mencocokkan kualitas jasa yang diberikan oleh suatu perusahaan ekspedisi tersebut serta memberikan suatu kepercayaan terhadap konsumen itu tidaklah mudah.

PT. Herona Express merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa pengiriman barang. Perusahaan ini melayani pengiriman barang ke seluruh pulau Jawa. PT. Herona Express bekerjasama dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pengiriman barang. Pengiriman barang dapat berupa motor, hewan, barang-barang retail dan harga tarifnya juga bermacam-macam. PT Herona Express didirikan pada tanggal 14 Januari 1972 di Jakarta oleh Almarhum DR. H. Zainal Arifin Syah, MBA., Almarhum H. Alimuddin Syah, dan Almarhum H. Abdul Djalal, BBA melalui akte Pendirian Nomor 21 Notaris ATMADIREDDJA yang bertempat di Jakarta. Kemudian, PT. Herona Express bekerjasama dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selang 8 tahun kemudian, pada tahun 1980 secara resmi menjadi kontraktor PT. Kereta Api melalui kontrak pertama hanya dengan satu kereta, yaitu kereta Api Bima. Menurut Bapak Yayan, selaku manajer dari PT. Herona Express Yogyakarta bahwa pengiriman barang yang dikirim melalui jasa dari PT. Kereta Api hanya menggunakan satu gerbong saja pada kereta penumpang. Kereta api tersebut meliputi kereta api Gajayana, Turangga, Malabar dan Sri Tanjung.

Perjanjian pengiriman barang antara PT. Herona Express dengan pemilik barang mencantumkan klausul barang-barang yang boleh dikirim dan barang-barang yang tidak boleh dikirim. Sedangkan barang-barang yang tidak boleh dikirim meliputi Barang yang mudah meledak atau mudah terbakar, kemudian narkoba yang dilarang oleh pemerintah. Maka dari itu pengiriman barang melalui PT. Herona Express akan memeriksa segala jenis barang.

Melalui penelitian ini, penulis ingin membahas masalah Tanggung Jawab PT. Herona Express terhadap kerugian atas barang konsumen yang dikirim melalui jasa kereta api dan adanya pengaduan konsumen dalam hal pengiriman barang yang dialaminya. PT. Herona Express diwajibkan untuk mengirimkan barang secepatnya dan mengupayakan dengan segala cara untuk menjamin keselamatan atas barang yang telah diserahkan oleh pengirim kepada PT. Herona Express. Apabila pada saat melakukan pengiriman, barang tersebut mengalami keterlambatan, hilang dan rusak, maka PT. Herona Express harus bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kerugian tersebut.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>1</sup> Dalam pengiriman barang, tiga hal tersebut sering terjadi dan sering adanya ketidaksesuaian dengan kenyataan sehingga

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.

perlu dikaji lagi tanggung jawab dari pihak ekspedisi yaitu PT. Herona Express terhadap kerugian atas barang konsumen yang dikirim melalui PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab PT. Herona Express apabila terjadi kerugian pada konsumen yang meliputi barang yang tidak diasuransikan dan barang yang diasuransikan?
2. Bagaimanakah tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap PT. Herona Express?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan agar penulis dapat mengetahui pertanggung jawaban dari PT. Herona Express jika ada barang yang terlambat, hilang dan mengalami kerusakan pada saat pengiriman barang melalui kereta api.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan bidang hukum perjanjian kerjasama antara PT. Herona Express dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT. Herona Express dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
- b. Bagi perusahaan jasa pengangkutan sebagai bahan kajian dalam memahami hukum perjanjian dalam bidang pengangkutan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- c. Bagi masyarakat, sebagai tambahan pengetahuan dalam ilmu hukum dan bahan pertimbangan dalam memilih perusahaan sebagai mitra kerja yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan barang melalui jalur darat.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari peneliti sendiri. Sepanjang pengetahuan peneliti, penelitian mengenai Tanggung jawab PT. Herona Express akibat kerugian konsumen yang dikirim melalui jasa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain

sebelumnya. Berkaitan dengan judul penelitian ini, ada tiga hasil penelitian atau skripsi yang mirip dengan topik penelitian ini, yaitu:

1. Nama Nurlailisa Kukuh Purnawati, Universitas Jember, tahun 2014, Judul skripsi yang ditulis adalah Tanggung jawab PT. Herona Express Jember terhadap pemilik barang atas kerusakan sepeda kayuh dengan menggunakan kereta api. Dalam tulisannya penulis yang bersangkutan membahas rumusan masalahnya adalah terdiri dari tiga hal, yaitu pertama, bagaimana bentuk perjanjian pengangkutan barang antara PT. Herona Express dengan pemilik barang dalam pengiriman sepeda kayuh. Kedua, apakah tanggung jawab PT. Herona Express terhadap pemilik barang apabila terjadi kerusakan sepeda kayuh. Ketiga, apakah upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik barang apabila PT. Herona Express melakukan wanprestasi. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bersangkutan adalah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, antara lain untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana xiii Hukum di Universitas Jember, sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat memberi manfaat bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun tujuan khususnya adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan

masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan ada 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian akan dilakukan analisa bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Kemudian akan mendapatkan analisa bahan hukum untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dikaji, sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab PT. Herona Express apabila sepeda kayuh yang dikirimkan mengalami kerusakan dengan cara memberi ganti kerugian dan peningkatan pelayanan jasa ekspedisi. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemilik barang adalah melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Dalam penelitian ini dan skripsi Nurlailisa Kukuh Purnawati memiliki Sub judul yang sama yaitu mengenai Tanggung jawab PT. Herona Express yang menggunakan jasa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) namun terdapat perbedaan terhadap keduanya. Perbedaan yang ditulis oleh Nurlailisa Kukuh Purnawati adalah terletak pada sub isu hukum yang diangkat dan dibahas. Nurlailisa Kukuh Purnawati dalam skripsinya menulis mengenai tanggung jawab PT. Herona Express Jember terhadap pemilik barang atas kerusakan sepeda kayuh dengan menggunakan kereta api sedangkan penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab pt. herona express terhadap kerugian atas barang konsumen melalui jasa pt.

kereta api indonesia (persero), sehingga penelitian ini berbeda dengan penulisan skripsi yang ditulis oleh Nurlailisa Kukuh Purnawati.

2. Nama Istiharoh Fitriana Novitasari, Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2017, Judul skripsi yang ditulis adalah Studi tentang jasa pengiriman hewan melalui pengangkutan darat di PT. Herona Express cabang Surakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam tulisannya penulis yang bersangkutan membahas rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengangkutan PT. Herona Express cabang Surakarta sebagai perusahaan pengiriman barang yang menyediakan jasa pengiriman hewan dalam kategori pengiriman hewan peliharaan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta kendala dan solusi penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bersangkutan adalah mengetahui kendala dan solusi penyelesaian apabila terjadi wanprestasi karena kesalahan perusahaan dalam melakukan kegiatan pengangkutan hewan melalui angkutan darat. Dalam skripsinya tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa bentuk tanggung gugat yang diberikan oleh PT. Herona Express apabila terjadi kelalaian dalam bekerja dirasa tidak maksimal untuk pemakai jasa pengiriman yang mengalami kerugian, karena perusahaan hanya memberi ganti rugi sejumlah biaya pengiriman saja. Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan juga tidak mengatur secara khusus dalam teknis pengiriman hewan.

Dalam penelitian ini dan skripsi Istiharoh Fitriana Novitasari memiliki Sub judul yang sama yaitu keduanya mengenai jasa pengiriman melalui PT. Herona Express namun terdapat perbedaan terhadap keduanya. Perbedaan penelitian ini dengan yang ditulis Istiharoh Fitriana Novitasari adalah terletak pada sub isu hukum yang diangkat dan dibahas. Istiharoh Fitriana Novitasari dalam skripsinya menulis mengenai Studi tentang jasa pengiriman hewan melalui pengangkutan darat di PT. Herona Express cabang Surakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab pt. herona express terhadap kerugian atas barang konsumen melalui jasa pt. kereta api indonesia (persero), sehingga penelitian ini berbeda dengan penulisan skripsi yang ditulis oleh Istiharoh Fitriana Novitasari.

3. Nama Rosfe Mahanani, Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018. Judul skripsi yang ditulis adalah Studi Tentang Bentuk Penyelenggaraan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Herona Express dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Dalam tulisannya penulis bersangkutan membahas rumusan masalahnya adalah bagaimanakah tanggung jawab pihak pengangkut apabila ada barang yang rusak pada saat pengiriman. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bersangkutan adalah untuk mengetahui bentuk penyelenggaraan

pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Herona Express dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam bidang pengangkutan. Adapun metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan doctorinal. Pendekatan doctorinal yang digunakan berjenis normatif dengan alasan penelitian yang dilakukan berupa peristiwa khusus dan konkret, yaitu dalam perjanjian sewa-menyewa sarana transportasi yang dilakukan oleh PT. Herona Express dengan perusahaan perkeretaapian. Tujuan penelitian ini dalam pendekatan normatif adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa konkret tertentu. Artinya, untuk menguji sesuai tidaknya peristiwa konkret yang diteliti dengan norma/doktrin yang ada. Dalam penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa perjanjian pengangkutan memegang peranan yang sangat penting dalam pengangkutan itu sendiri, maka parapihak harus benar-benar memahami dan mengerti isi dari perjanjian pengangkutan itu sendiri. Karena didalam perjanjian pengangkutan itu juga tercantum segala hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak. Sehingga apabila salah satu pihak wanprestasi maka masing-masing pihak dapat menuntut penyelesaian sebagaimana tercantum dalam perjanjian pengangkutan tersebut.

Dalam penelitian ini dan skripsi Rosfe Mahanani memiliki Sub judul yang sama yaitu keduanya mengenai jasa pengiriman melalui PT. Herona Express namun terdapat perbedaan terhadap keduanya. Perbedaan

penelitian ini dengan yang ditulis Rosfe Mahanani adalah terletak pada sub isu hukum yang diangkat dan dibahas. Rosfe Mahanani dalam skripsinya menulis mengenai Studi tentang bentuk penyelenggaraan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Herona Express dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), sedangkan penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab PT. Herona Express terhadap kerugian atas barang konsumen melalui PT. Kereta Api Indonesia (Persero), sehingga penelitian ini berbeda dengan penulisan skripsi yang ditulis oleh Rosfe Mahanani.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. PT. Herona Express**

PT. Herona Express adalah salah satu perusahaan ekspedisi muatan kereta api yang bergerak di bidang jasa pelayanan pengiriman via kereta api dan truck box ke lebih dari 50 kota di Pulau Jawa, Bali dan Madura. Perusahaan ini dirintis pertama kali pada tahun 1966 dengan nama Hero Indonesia Agency, sebagai salah satu perusahaan sub kontraktor Kereta Api.<sup>2</sup>

### **2. Kerugian konsumen**

Istilah kerugian konsumen ada didalam prinsip tanggung jawab yang dianut Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (presumption of liability), dengan sistem pembuktian terbalik. Menurut prinsip ini, pelaku usaha

---

<sup>2</sup> [www.heronaexpress.co.id](http://www.heronaexpress.co.id). Diakses tanggal 1 Mei 2019.

dianggap bersalah dan harus memberi ganti rugi kepada konsumen, sampai dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Dalam gugatan ganti rugi konsumen, maka yang wajib untuk membuktikan adalah pihak pelaku usaha yang digugat.<sup>3</sup>

### 3. PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) meliputi angkutan penumpang dan barang.<sup>4</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab PT. Herona Express Cabang Yogyakarta Terhadap Kerugian Atas Barang Konsumen Yang Dikirim Melalui Pt. Kereta Api Indonesia (Persero).

### 2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang

---

<sup>3</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 125.

<sup>4</sup> <https://www.kai.id>. Diakses 1 Mei 2019.

diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi sendiri. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutnya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkotaan
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku, hasil penelitian, majalah, surat kabar, fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literature yang memberikan suatu penjelasan yang berkaitan dengan proses tanggung jawab PT. Herona Express terhadap kerugian atas barang konsumen melalui jasa kereta api.

### 3. Metode pengumpulan data

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu dengan PT. Herona Express, Bapak Yayan sebagai manajer di PT. Herona Express Yogyakarta.

### 4. Metode Analisis

#### a. Analisis Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan, diinterpretasikan serta dilakukan penilaian sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum.

##### 1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif yaitu uraian isi dan struktur peraturan perundang-undangan sesuai pasal-pasal yang terdapat pada bahan hukum primer perihal Tanggung Jawab Herona Express Cabang Yogyakarta Terhadap Kerugian Atas Barang Konsumen Yang Dikirim Melalui Pt. Kereta Api Indonesia (Persero).

## 2) Sistematika hukum positif

Sistematika dilakukan secara vertikal untuk mengetahui terdapat antinomi atau tidak. Berdasarkan sistematika secara vertikal sudah ada sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat (3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perekretaapian. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## 3) Analisis Hukum Positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus diperkirakan dalam suatu hubungan, sehingga karena sifatnya *open system*, terbuka untuk dievaluasi atau dikaji.

## 4) Interpretasi hukum positif

Interpretasi dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/bahasa hukum; interpretasi sistematis yaitu mendasarkan sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi; interpretasi teleologis yaitu bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

## 5) Menilai hukum positif

Dalam hal ini menilai Tanggung Jawab. Herona Express Cabang Yogyakarta Terhadap Kerugian Atas Barang Konsumen Yang Dikirim Melalui Pt. Kereta Api Indonesia (Persero).

## b. Analisis Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), artikel/makalah serta bahan-bahan dari internet diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan pendapat atau perbedaan pendapat, sehingga diperoleh data terkait

Bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder sehingga mengetahui ada tidaknya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, artikel, literatur, media massa, hasil penelitian, pendapat hukum, diperoleh dari pengertian atau pemahaman, diperoleh dari persamaan pendapat atau diperoleh dari perbedaan pendapat.

## 5. Metode Proses Berfikir

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan ialah deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini yaitu peraturan perundang-undangan perihal kekerasan dalam rumah tangga dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan terkait Tanggung Jawab. Herona Express Cabang Yogyakarta Terhadap Kerugian Atas Barang Konsumen Yang Dikirim Melalui Pt. Kereta Api Indonesia (Persero).

## H. Sistematikan Penulisan Hukum Skripsi

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini dimaksud agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun kerangka isi penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, dari latar belakang masalah tersebut dapat ditemukan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum skripsi.

### BAB II : PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT

Bab ini menguraikan tentang berbagai tinjauan umum tentang Tinjauan Umum Tentang PT. Herona Express, Pendirian PT. Herona Express, Kegiatan Usaha PT. Herona Express, Tinjauan Umum Tentang PT. Kereta Api Indonesia (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Bentuk Hukum PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Tanggung Jawab Pengangkut, Pengertian Perjanjian, Pengertian Perjanjian Pengangkutan, Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan Darat, Pengangkut (*Carrier*), Pengangkut Sesungguhnya (*Actual Carrier*), Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bentuk tanggung jawab PT. Herona Express apabila terjadi kerugian pada konsumen yang meliputi barang yang tidak

diasuransikan dan diasuransikan Konsumen, Tanggung jawab PT.  
Kereta Api Indonesia terhadap PT. Herona Express

### BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan penulis juga akan memberikan saran yang relevan untuk menyelesaikan masalah.